



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Bendahara BOS adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana BOS.
13. Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar Sembilan tahun.
14. Satuan Pendidikan Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun.
15. Naskah Perjanjian Hibah BOS yang selanjutnya disingkat NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan negeri sebagai penerima hibah BOS.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana BOS.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS yang diterapkan pada APBD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila alokasi yang akan dicantumkan dalam APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas proses ditetapkannya APBD Kabupaten, maka digunakan alokasi anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 4

Kepala sekolah pengelola dana BOS menyampaikan rencana pendapatan dan belanja BOS tahun berjalan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan daftar penerima dan jumlah BOS yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pendapatan dana BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan BOS satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Penganggaran pendapatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Rencana belanja dana BOS dianggarkan pada kelompok belanja langsung, program BOS, yang diuraikan kedalam kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek belanja sesuai kode rekening berkenaan.

- (2) Penganggaran belanja dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten menyusun DPA-SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan negeri penerima dana BOS atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari satuan pendidikan negeri.
- (3) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening dana BOS pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Rekening dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana BOS dari Pemerintah Provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan negeri dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS.
- (2) Dana BOS disalurkan langsung dari RKUD Provinsi ke rekening Dana BOS masing-masing satuan pendidikan negeri.

Pasal 10

- (1) Penerimaan dana BOS pada masing-masing satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diakui sebagai pendapatan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten untuk digunakan langsung dalam rangka pelayanan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan negeri.
- (2) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan dana BOS, maka bunga dan/atau jasa giro tersebut menambah pendapatan dana BOS pada tahun Anggaran berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan bersangkutan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun berkenaan.

- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun Anggaran, terdapat sisa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai Sisa lebih pembiayaan yang selanjutnya disebut SILPA Tahun berkenaan, dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.
- (4) Dana yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Pasal 12

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Negeri bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana BOS yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI MONITORING

Pasal 14

- (1) Monitoring dapat dilaksanakan oleh Tim BOS Kabupaten yang bertujuan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, pengelolaan dan penggunaan dana di Satuan Pendidikan Negeri, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.

- (2) Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tujuan monitoring.
- (3) Sasaran responden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri lembaga penyalur, pengelola sekolah dan/atau warga sekolah.
- (4) Monitoring dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi (telepon, *Faksimile*, *Email*, dll), dan/atau melalui mekanisme monitoring laporan *online*.
- (5) Monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

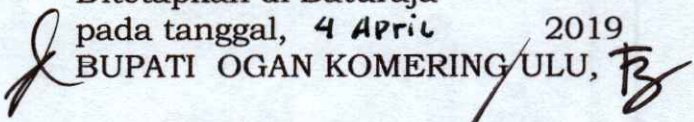
Pasal 15

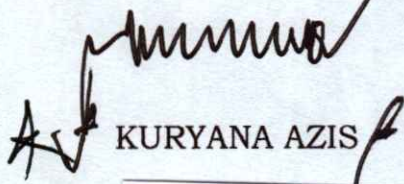
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

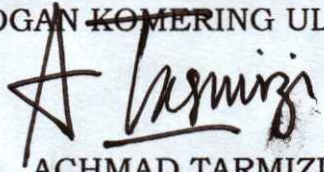
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 April

2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 27